

ABSTRAK

BARANG MILIK DAERAH . PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN . TA 2024

2024

KBBINTAN NO.079 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.079:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk menentukan Ketentuan Pasal 165 Ayat (1) Pasal 349 Ayat (2) Pasal 402 Ayat (1) Pasal 425 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , Perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Penelitian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2006; UU No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERDA No.4 Tahun 2017; PERDA No.4 Tahun 2023; PERBUP No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.